



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya ketentuan yang mengatur retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diangkat oleh Wali Kota dan diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
12. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat menjadi SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan Bangunan Gedung negara.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
15. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
16. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat

ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

18. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
19. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
20. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
22. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
23. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
24. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan kedua dengan perumahan, kawasan

sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

25. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
26. Indeks Lokasi adalah tingkatan pemberatan akibat suatu kegiatan usaha yang ditentukan atau didasarkan atas penempatan usaha.
27. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
28. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pengoperasian angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur di dalam wilayah daerah.
29. Izin Operasi Angkutan adalah izin yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang telah ditetapkan, sehingga terciptanya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan terhadap jasa angkutan.
30. Izin Insidentil adalah izin yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang di luar ketentuan Izin Trayek, sehingga merupakan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan.
31. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia.

32. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
33. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
34. RPTKA Perpanjangan adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau pendapatan daerah.
36. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah pungutan atas pemberian Pengesahan RPTKA Perpanjangan kepada pemberi kerja tenaga asing di wilayah Daerah Kota.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
38. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
    - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
    - b. dihapus;
    - c. Retribusi Izin Trayek; dan
    - d. Retribusi penggunaan TKA.
  - (2) Dihapus.
3. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retibusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung;
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ .
- (3) Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga

satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:  $V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$ .

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan indeks fungsi ( $I_f$ ) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter ( $b_p$ ) dikalikan indeks parameter ( $I_p$ ) dikalikan faktor kepemilikan ( $F_m$ ) atau dengan rumus  $I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$ .
  - (5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 9 dihapus.
  5. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 10 dihapus.
  6. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 11 dihapus.
  7. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 12 dihapus.
  8. Ketentuan BAB VA Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VA

### RETRIBUSI PTKA

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 22A

- (1) Dengan nama retribusi PTKA dipungut retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh pemerintah daerah.

- (2) Objek retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja hanya di Daerah Kota.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (4) Jabatan tertentu pada lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 22B

- (1) Subjek Retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan adalah Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 22C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu perpanjangan TKA.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan penggunaan TKA, kegiatan pengembangan keahlian, dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22E

- (1) Struktur tarif Retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar *USD100* (seratus dolar *US*)/orang/bulan/jabatan dan dibayar di muka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

9. Lampiran I.a dihapus.
10. Lampiran I.b dihapus.
11. Lampiran II dihapus.
12. Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 November 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
(13/221/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, diperlukan penyesuaian terhadap objek Retribusi dan perubahan terhadap cara mengukur tingkat penggunaan jasa dimaksud.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 138

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF

<u>Rumus Perhitungan Retribusi:</u>	
Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg$	
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST
It	: Indeks Terintegrasi
lbg	: Indeks BG Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

Keterangan:

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

Tabel I  
Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Perdagangan/ Jasa	Permukiman Terstruktur		Permukiman Tidak Terstruktur		
	Jalan Arteri/ Kolektor/ Lokal	Jalan Ling kungan	Jalan Setapak	Jalan Lokal/ Kolektor	Jalan Lingkungan	Jalan Setapak
Hunian	0,5	0,5	0,475	0,475	0,45	0,425
Usaha	0,5	0,5		0,5	0,475	0,45

Tabel II  
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0,3		a. Negara	0
Ganda/ Campuran			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6			
b. Luas <500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			

Tabel III  
Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
C. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel IV  
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768

8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(bLLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum bLLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

b. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I<sub>bg</sub> = Indeks BG Terbangun

HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Harga satuan retribusi prasarana Bangunan untuk bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan menggunakan rumus:

Harga RAB x 1,75% (maksimal)

Keterangan:

1. Dalam rangka memberikan akuntabilitas, transparansi dan kejelasan kepada Wajib Retribusi besaran harga satuan sebagai bagian dari cara perhitungan tarif retribusi agar ditetapkan dalam Perda.
2. Tarif Retribusi yang digunakan/ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang merupakan nilai rupiah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 16 Tahun 2021

Tabel V  
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana HSpbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Perkerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas /penahan / pengaman	Pagar	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Turap batas Kaveling / persil	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Gerbang	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan upacara	Rp1.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp1.500,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		<i>Box culvert</i>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/underpass)		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp50.000,00/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Cerobong	Rp50.000,00/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000,00/Per 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Patung	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di dalam persil	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Di luar persil	Rp50.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	a. Instalasi listrik (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		b. Instalasi telepon / komunikasi (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Apabila unit lebih dari 10m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c. Instalasi pengolahan (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> )	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Rp5.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
16.	Konstruksi reklame / papan nama	a. Billboard				
		1) Luas bidang reklame ≤8m <sup>2</sup>	Rp300.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d20,00m <sup>2</sup>	Rp1.125.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d48,00m <sup>2</sup>	Rp3.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d100,00 m <sup>2</sup>	Rp7.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		5) Kelebihan luas ≥100,01m <sup>2</sup>	Rp200.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b. Neon box:				
		1) Luas bidang reklame ≤6m <sup>2</sup>	Rp450.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kelebihan luas ≥6m <sup>2</sup>	Rp120.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c. Baliho				
		1) Luas bidang reklame ≤8m <sup>2</sup>	Rp100.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d20,00m <sup>2</sup>	Rp400.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d48,00m <sup>2</sup>	Rp1.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		d. Papan nama				
		1) Berdiri sendiri atau	Rp200.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

		menempel di tembok pagar luar $\leq 2m^2$				
		2) Kelebihan luas $\geq 2m^2$	Rp25.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		e. Videotron/ megatron				
		1) Luas bidang reklame $\leq 8m^2$	Rp300.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Luas bidang reklame 8,01 s/d20,00m <sup>2</sup>	Rp1.125.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		3) Luas bidang reklame 20,01 s/d48,00m <sup>2</sup>	Rp4.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		4) Luas bidang reklame 48,01 s/d100,00 m <sup>2</sup>	Rp17.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		5) Kelebihan luas $\geq 100,01m^2$	Rp500.000,00/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp500.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp25.000.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp6.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp7.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.500.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp5.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
20.	Konstruksi antena ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp20.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp40.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp60.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		Menara mandiri				

		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp25.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp50.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp75.000.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp100.000,00/unit	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp5.000,00/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
		2) Kolam tampung	Rp5.000,00m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp5.000.000,00/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

c. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2 = 0,4$ $0,50 \times 1 = 0,5$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,090 = 0,545$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,545$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 2 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0,0$			

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2 = 0,4$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,560 \times 1 = 1,092$			

d. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 70 di Kota Bogor

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: $70 \text{ m}^2$
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota Bogor
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.980.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,5$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			
Indeks Lokalitas (Ilo) : Jalan Lokal = 0.5 %			

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $70 \times (0.5\% \times Rp5.980.000,-) \times 0.18 \times 1$   
 : Rp376.740,00

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Bogor

### Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 500 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 Lantai  
 Lokasi : Kota Bogor  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.980.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	Brp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times lp) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara Hitung : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $500 \times (0.5\% \times Rp5.980.000,00) \times 1.092 \times 1$   
 : Rp16.325.400,00

WALI KOTA BOGOR,  
 Ttd.  
 BIMA ARYA